

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Analisis Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan dalam tradisi *Majeng* di Pulau Bawean**

Praktik bagi hasil tangkapan ikan dalam tradisi *majeng* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan yang telah berlangsung secara turun-temurun di Desa Sungai Teluk, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean. Praktik ini melibatkan pemilik perahu sebagai penyedia modal berupa perahu, alat tangkap, dan bahan bakar, sedangkan juragan dan anak buah perahu berperan sebagai pihak yang menjalankan kegiatan operasional penangkapan ikan di laut. Kerja sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan secara lisan dan dilandasi oleh rasa saling percaya antara para pihak.

Dalam praktiknya, pemilik perahu tidak ikut secara langsung dalam kegiatan melaut, melainkan mempercayakan pengelolaan operasional kepada juragan. Juragan bertanggung jawab dalam mengemudikan perahu, menentukan lokasi penangkapan ikan, serta mengatur tugas anak buah perahu. Sementara itu, anak buah perahu membantu dalam proses penangkapan ikan, seperti menyiapkan alat tangkap, menarik jaring, dan membantu kegiatan lainnya selama di laut. Hal ini menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas antara pemilik perahu sebagai penyedia modal dan nelayan sebagai pengelola usaha.

Setelah kegiatan penangkapan ikan selesai dan hasil tangkapan dijual, dilakukan pembagian hasil antara pemilik perahu dan nelayan. Pembagian hasil dilakukan dengan sistem bagi dua, yaitu setengah bagian untuk pemilik perahu dan setengah bagian untuk nelayan. Bagian nelayan kemudian dibagi kembali sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Juragan memperoleh bagian lebih besar dibandingkan anak buah

perahu karena memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola kegiatan penangkapan ikan.

Selain itu, dalam kondisi hasil tangkapan ikan sedikit, pembagian hasil tidak dilakukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk ikan yang dibagikan secara langsung kepada nelayan. Pembagian tersebut dilakukan tanpa melalui proses penimbangan, melainkan berdasarkan kebiasaan, kesepakatan, dan pertimbangan juragan. Praktik ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil *majeng* tidak hanya didasarkan pada perhitungan ekonomi, tetapi juga dilandasi oleh nilai kebersamaan, kepercayaan, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat nelayan.

Meskipun demikian, dalam praktik pembagian hasil tersebut masih ditemukan adanya ketidakjelasan, khususnya ketika hasil tangkapan dibagikan secara langsung tanpa melalui penimbangan yang pasti. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembagian hasil tidak sepenuhnya didasarkan pada ukuran yang objektif, melainkan masih dipengaruhi oleh kebiasaan dan pertimbangan pihak tertentu, seperti juragan. Tidak adanya sistem pencatatan hasil tangkapan maupun perhitungan yang terukur juga menyebabkan pembagian hasil sulit untuk diverifikasi secara pasti.

Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi antar nelayan terkait jumlah bagian yang diterima, meskipun dalam praktiknya jarang menimbulkan konflik terbuka karena kuatnya nilai kepercayaan dan kebersamaan di antara mereka. Namun demikian, kondisi ini tetap menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pembagian hasil yang belum sepenuhnya transparan dan terstruktur.

Dengan demikian, praktik bagi hasil ikan dalam tradisi *majeng* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan kebiasaan, serta memiliki pembagian peran yang jelas. Akan tetapi,

dari segi mekanisme pembagian hasil masih memerlukan pembenahan agar lebih transparan, terukur, dan mampu menjamin keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

## B. Analisis Sistem Bagi Hasil Ikan Dalam Tradisi *Majeng* dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Dalam fiqh muamalah, praktik kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dikenal dengan istilah *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola usaha), dimana pemilik modal menyediakan seluruh modal, sedangkan pengelola menjalankan usaha tersebut, dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan di awal.<sup>57</sup>

Dasar hukum *mudharabah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Muzzammil ayat 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ  
وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَأَخْرُونَ  
يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَأَخْرُونَ يِقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۖ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ  
وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan*

<sup>57</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fiqh mu'amalah Maliyyah*, 166-167.

yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>58</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan kebolehan kepada manusia untuk melakukan perjalanan di muka bumi dalam rangka mencari karunia-Nya, yang dalam hal ini dapat berupa rezeki melalui berbagai bentuk usaha dan kegiatan ekonomi. Para ulama fiqih menafsirkan bahwa ayat ini menjadi salah satu dasar diperbolehkannya aktivitas muamalah, termasuk kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam konteks *mudharabah*, ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi secara produktif, selama dilakukan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, kerja sama usaha seperti *mudharabah* merupakan salah satu bentuk ikhtiar manusia dalam mencari rezeki yang diperbolehkan dalam Islam.

Selain itu, dasar hukum *mudharabah* juga diperkuat oleh hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

*Nabi bersabda: “Ada tiga perkara yang mengandung keberkahan: jual beli secara tunai, Mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk dijual”<sup>59</sup>*

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW secara jelas menyebutkan *mudharabah* sebagai salah satu bentuk transaksi yang mengandung keberkahan. Keberkahan yang dimaksud adalah adanya kebaikan dan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut, baik bagi pemilik modal maupun pengelola usaha. Hal ini menunjukkan bahwa akad *mudharabah* merupakan akad yang diakui dan

<sup>58</sup> NU Online, Al-Qur'an 73:20.

<sup>59</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah*. (Beirut; Dat al-Fikr, 2002) 106.

diperbolehkan dalam Islam, serta memiliki nilai positif karena didasarkan pada prinsip kerja sama, saling tolong-menolong, dan saling menguntungkan. Dalam praktiknya, *mudharabah* memungkinkan pemilik modal untuk mengembangkan hartanya melalui kerja sama dengan pihak lain yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam menjalankan usaha, sementara pengelola usaha memperoleh kesempatan untuk menjalankan usaha tanpa harus memiliki modal sendiri.

Dengan demikian, berdasarkan Al-Qur'an dan hadits tersebut, dapat dipahami bahwa akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dibolehkan dalam Islam dan memiliki landasan hukum yang kuat dalam fiqh muamalah. Akad ini mencerminkan prinsip keadilan, kerja sama, dan saling percaya antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Dalam fiqh muamalah, suatu akad *mudharabah* dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun-rukun tertentu yang telah ditetapkan oleh para ulama. Para ulama memiliki beberapa pendapat mengenai rukun *mudharabah*. Sebagian ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* terdiri dari tiga unsur, yaitu:

1. *'aqidain*, yaitu pihak-pihak yang melakukan akad yang terdiri dari pemilik modal (*shahibul maal*).
2. pengelola usaha (*mudharib*).
3. *ma'qud 'alaih* yaitu objek akad yang meliputi modal, pekerjaan atau usaha, serta keuntungan dan shighat yaitu ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak. Sementara itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* hanya terletak pada *shighat*, yaitu ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melakukan kerja sama usaha. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa rukun

*mudharabah* terdiri dari lima unsur, yaitu modal, *shighat* (ijab dan qabul), *'aqidain* (para pihak yang berakad), pekerjaan atau usaha, serta keuntungan.<sup>60</sup>

Apabila kelima rukun tersebut terpenuhi, maka akad *mudharabah* dapat dianggap sah menurut fiqih muamalah.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sungai Teluk, praktik bagi hasil ikan dalam tradisi *majeng* menunjukkan adanya unsur-unsur yang sesuai dengan rukun *mudharabah* tersebut. Pemilik perahu dalam praktik *majeng* berperan sebagai *shahibul maal*, karena menyediakan modal berupa perahu, alat tangkap, dan bahan bakar untuk kegiatan penangkapan ikan. Sementara itu, juragan dan anak buah perahu berperan sebagai *mudharib*, yaitu pihak yang menjalankan kegiatan operasional penangkapan ikan di laut.

Modal yang digunakan dalam kegiatan tersebut berupa perahu, jaring, serta bahan bakar yang disediakan oleh pemilik perahu. Adapun usaha yang dijalankan adalah kegiatan penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh juragan dan anak buah perahu. Sementara itu, kesepakatan antara pemilik perahu dan nelayan dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya. Meskipun tidak dilakukan secara tertulis, kesepakatan tersebut tetap dapat dianggap sebagai bentuk ijab dan qabul dalam akad *mudharabah*.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa praktik *majeng* telah memenuhi unsur-unsur rukun *mudharabah* dalam fiqih muamalah.

Selain memiliki kesesuaian dengan akad *mudharabah*, praktik *majeng* juga dapat dianalisis melalui konsep *syirkah abdan* dalam fiqih muamalah. *Syirkah abdan* merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih yang menggabungkan tenaga atau

---

<sup>60</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer ( Teori Dan Praktek )* (UIN Maliki Malang, 2018),110-111.

keahlian untuk memperoleh keuntungan bersama. Dalam praktik *majeng*, juragan dan anak buah perahu bekerja sama dalam kegiatan penangkapan ikan dengan pembagian tugas masing-masing. Juragan bertugas mengemudikan perahu dan menentukan lokasi penangkapan ikan, sedangkan anak buah perahu membantu proses penangkapan ikan di laut. Kerja sama tersebut menunjukkan adanya kontribusi tenaga dan keahlian dari masing-masing pihak untuk memperoleh hasil tangkapan ikan.<sup>61</sup>

Pembagian hasil antara juragan dan anak buah perahu dilakukan berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Juragan memperoleh bagian lebih besar karena memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola kegiatan melaut. Dalam perspektif fiqh muamalah, perbedaan pembagian keuntungan dalam *syirkah abdan* diperbolehkan selama didasarkan pada kesepakatan bersama dan diketahui oleh para pihak yang terlibat.

Meskipun demikian, praktik pembagian hasil dalam tradisi *majeng* masih memiliki kelemahan, khususnya dalam mekanisme pembagian hasil yang dilakukan berdasarkan perkiraan tanpa ukuran yang jelas. Meskipun demikian, praktik pembagian hasil dalam tradisi *majeng* masih memiliki kelemahan, khususnya dalam mekanisme pembagian hasil yang dilakukan berdasarkan perkiraan tanpa ukuran yang jelas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik *majeng* belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan dan transparansi dalam fiqh muamalah. Oleh karena itu, meskipun praktik *majeng* memiliki kesesuaian dengan konsep *mudharabah* dan *syirkah abdan*, mekanisme pembagian hasilnya masih memerlukan pembenahan agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

---

<sup>61</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fiqh mu'amalah Maliyah*.84

Selain rukun, dalam akad *mudharabah* juga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah menurut fiqh muamalah. Syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Para pihak yang melakukan akad (*'aqidain*) harus cakap hukum, yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum dan tidak berada dalam keadaan dipaksa.
2. Modal harus diketahui dengan jelas jumlah dan bentuknya, sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam akad.
3. Modal harus diserahkan kepada pengelola usaha (*mudharib*) agar dapat digunakan dalam kegiatan usaha yang dijalankan.
4. Keuntungan harus dibagi berdasarkan persentase atau nisbah tertentu yang disepakati oleh para pihak pada saat akad dilakukan.
5. Keuntungan merupakan milik bersama antara pemilik modal dan pengelola usaha, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>62</sup>

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka akad *mudharabah* dapat dianggap sah menurut fiqh muamalah.

Dalam akad *mudharabah*, keuntungan harus dibagi berdasarkan kesepakatan bersama dan dalam bentuk persentase atau bagian tertentu, bukan dalam jumlah nominal tertentu.<sup>63</sup> Dalam praktik *majeng*, pembagian hasil dilakukan dengan sistem bagi dua, yaitu setengah bagian untuk pemilik perahu dan setengah bagian untuk nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian hasil telah sesuai dengan prinsip *mudharabah*, karena dilakukan berdasarkan kesepakatan dan dalam bentuk bagian tertentu.

---

<sup>62</sup> Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer ( Teori Dan Praktek )*.109-110

<sup>63</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fiqh Mu'amalah maliyyah*, 168

Selain itu, dalam praktik *majeng*, bagian nelayan dibagi kembali sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Juragan memperoleh bagian lebih besar dibandingkan anak buah kapal karena memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mengelola kegiatan melaut. Dalam fiqih muamalah, perbedaan pembagian keuntungan diperbolehkan selama didasarkan pada kesepakatan bersama dan tidak merugikan salah satu pihak.<sup>64</sup> Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif sistem pembagian hasil dalam praktik *majeng* memiliki kesesuaian dengan prinsip keadilan dalam Islam, namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan.

Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak semua aspek dalam sistem *majeng* berjalan sesuai dengan ketentuan fiqih muamalah. Salah satu permasalahan utama dalam sistem *majeng* adalah mekanisme pembagian hasil yang tidak dilakukan secara pasti, melainkan hanya berdasarkan perkiraan (*angen-angen*). Dalam perspektif fiqih muamalah, kondisi ini berpotensi mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. *Gharar* merupakan hal yang dilarang dalam Islam apabila dapat menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan.<sup>65</sup> Dalam konteks ini, pembagian hasil yang tidak didasarkan pada ukuran atau perhitungan yang jelas dapat menyebabkan adanya pihak yang tidak memperoleh haknya secara proporsional.

Lebih lanjut, ketidakjelasan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek pembagian hasil, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan. Dalam fiqih muamalah, kejelasan (*al-bayan*) merupakan salah satu prinsip penting dalam setiap akad, karena kejelasan akan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Apabila pembagian hasil dilakukan hanya berdasarkan perkiraan tanpa adanya ukuran yang pasti, maka hal tersebut

---

<sup>64</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2019).139

<sup>65</sup> Azzahra Kamila, Cahyani Masdar, and Lailatun Nadira, "Model Penjualan Ketidakpastian Dalam Transaksi", *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin*, 2.1 (2024), 374–375.

membuka peluang terjadinya kesalahpahaman serta ketidakpuasan dari pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian, praktik pembagian hasil yang bersifat tidak pasti ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip transparansi yang dianjurkan dalam Islam.

Selain itu, prinsip keadilan (*'adl*) dalam fiqh muamalah juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Keadilan merupakan konsep untuk menerapkan kebaikan dalam setiap aktivitas yang dilakukan manusia, kebaikan ini juga berada dalam sisi muamalah yang menjadi dasar manusia dalam bertransaksi untuk mendapatkan pendapatan atau mencari nafkah.<sup>66</sup> Keadilan dalam kerja sama usaha berarti setiap pihak memperoleh hak sesuai dengan kontribusinya. Dalam sistem *majeng*, pembagian hasil yang tidak terstruktur dengan jelas berpotensi menimbulkan ketimpangan, terutama bagi nelayan sebagai pihak yang memberikan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari adanya kasus di mana salah satu nelayan tidak mendapatkan bagian hasil tangkapan karena kelalaian dalam proses pembagian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang diajarkan dalam fiqh muamalah.

Lebih jauh lagi, keadilan dalam perspektif fiqh muamalah tidak hanya berkaitan dengan pembagian hasil, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam kerja sama. Nelayan sebagai pihak yang berperan aktif dalam proses penangkapan ikan seharusnya memperoleh kepastian atas haknya sejak awal, baik dalam bentuk kesepakatan pembagian hasil maupun mekanisme pembagiannya. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka posisi nelayan menjadi lebih lemah dibandingkan dengan pemilik modal, sehingga berpotensi menimbulkan

---

<sup>66</sup> Harisah, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah", *SYAR'IE*, 3.2 (2020), 172–173.

ketimpangan relasi kerja sama. Oleh karena itu, kejelasan sistem pembagian hasil menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan antar pihak.

Apabila ditinjau dari konsep akad, praktik *majeng* memiliki kesamaan dengan akad *mudharabah*, yaitu adanya kerja sama antara pemilik modal (pemilik perahu) dan pengelola usaha (nelayan). Dalam akad *mudharabah*, pembagian keuntungan harus ditentukan secara jelas dalam bentuk nisbah (persentase) sejak awal akad. Penentuan nisbah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari namun dalam praktik *majeng* pembagian hasil tidak selalu ditentukan secara pasti di awal, melainkan mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *majeng* belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan akad *mudharabah* dalam fiqih muamalah.

Selain itu, dalam akad *mudharabah* juga dikenal prinsip bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola usaha. Namun dalam praktik *majeng*, mekanisme tersebut tidak dijelaskan secara rinci sejak awal, sehingga tidak ada kejelasan mengenai bagaimana pembagian risiko apabila terjadi kerugian atau hasil tangkapan yang sedikit. Kondisi ini semakin memperkuat adanya unsur ketidakjelasan dalam praktik *majeng*, yang dalam fiqih muamalah seharusnya dihindari.

Kondisi tersebut semakin terlihat dalam praktik pembagian hasil ketika jumlah tangkapan ikan relatif sedikit. Dalam kondisi hasil tangkapan ikan sedikit, pembagian hasil tidak dilakukan dalam bentuk uang, melainkan dibagikan langsung dalam bentuk ikan kepada para nelayan. Pembagian tersebut tidak melalui proses penimbangan secara pasti, tetapi dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat nelayan. Praktik ini telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari tradisi dalam sistem bagi hasil *majeng* di Desa Sungai Teluk.

Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif fiqih muamalah, praktik pembagian hasil tanpa penimbangan yang jelas tersebut kembali menunjukkan adanya unsur *gharar*. Hal ini dikarenakan tidak adanya ukuran pasti dalam menentukan bagian masing-masing nelayan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembagian hasil. Dalam kondisi seperti ini, sangat mungkin terjadi perbedaan jumlah bagian yang diterima oleh setiap nelayan tanpa dasar perhitungan yang jelas, yang pada akhirnya dapat memicu ketidakpuasan bahkan konflik di antara para pihak.

Dalam fiqih muamalah, kebiasaan yang berlaku di masyarakat dikenal dengan istilah '*urf*'. '*Urf*' merupakan suatu kebiasaan atau praktik yang telah dikenal, diterima, dan dilakukan secara berulang oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa keadaan, '*urf*' dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum muamalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Abdul Wahhaba Khallaf, kebiasaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum apabila kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan tidak mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak.<sup>67</sup>

Dalam kajian ushul fiqh, '*urf*' dibedakan menjadi dua, yaitu '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. '*Urf shahih*' merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Sedangkan '*urf fasid*' adalah kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum. Para ulama juga menjelaskan bahwa suatu kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum apabila memenuhi beberapa syarat, di antaranya kebiasaan tersebut berlaku secara umum di masyarakat, telah berlangsung secara terus-menerus, tidak bertentangan

---

<sup>67</sup> Afried Lazuardi Arnoldy, "Kaidah ' Urf Dalam Praktik Pembayaran Di Rumah Makan", *KARIMIYAH: Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 3.2 (2024), 102–103.

dengan Al-Qur'an dan hadis, serta tidak menimbulkan kezaliman atau kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka kebiasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*, yaitu kebiasaan yang diakui dalam hukum Islam.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sungai Teluk, praktik pembagian hasil tangkapan ikan dalam kondisi tertentu yang dilakukan tanpa penimbangan merupakan kebiasaan yang telah lama berlaku dan diterima oleh masyarakat nelayan setempat. Praktik tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama serta dilandasi oleh rasa saling percaya antara pemilik perahu dan nelayan. Selama praktik tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan dan disepakati oleh para pihak yang terlibat, maka kebiasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Dengan demikian, praktik bagi hasil ikan dalam tradisi *majeng* di Pulau Bawean pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan konsep *mudharabah* dalam fiqh muamalah, karena terdapat unsur kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha serta adanya pembagian hasil berdasarkan kesepakatan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kelemahan, terutama dalam hal kejelasan mekanisme pembagian hasil yang berpotensi mengandung unsur *gharar*. Oleh karena itu, meskipun praktik ini dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*, tetap diperlukan adanya perbaikan dalam hal transparansi dan kejelasan pembagian hasil agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian dalam fiqh muamalah.

---

<sup>68</sup> Ramli, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta:CV. Citra Kreasi Utama,2021).88